



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 46/KMA/SK/III/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BIDANG YUDISIAL**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. pada tanggal 1 Mei 2016 akan memasuki purnabakti (pensiun) sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009, menetapkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan diangkat oleh Presiden;
- c. bahwa agar penyelenggaraan Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial tersebut dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, perlu dibantu Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial;

- d. bahwa Para Pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk bertugas sebagai Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial.

Mengingat : 1. Pasal 24 A ayat (4) Perubahan ke III Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Maret 2016.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BIDANG YUDISIAL.

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggungjawab : H. Suwardi, SH., MH.
(Wakil Ketua
Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial).

- Ketua I : Nurhadi
(Sekretaris Mahkamah Agung RI).
- Ketua II : Soeroso Ono, SH., MH.
(Panitera Mahkamah Agung RI).
- Sekretaris : Dr. Drs. Aco Nur, MH.
(Kepala Badan Urusan Administrasi).
- Anggota : 1. Herri Swantoro, SH.,
MH (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum).
2. Drs. H. Abdul Manaf, SH., MH (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama).
3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
4. Kepala Badan Pengawasan.
5. Siti Nurjanah, SH., MH (Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil).
6. Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH (Kepala Biro Hukum dan Humas)
7. Sutisna, S, Sos., M.Pd.(Kepala Biro Keuangan).

8. Ramdani Dudung,
SH., MH (Kepala Biro
Umum).

9. Drs. Muhammad
Ashar, SH., MH
(Kepala Biro
Perlengkapan).

10. Kepala Biro
Perencanaan dan
Organisasi.

Saksi

: 1. Prof. Dr. H. Abdul
Manan, SH., S.IP.,
M.Hum
(Ketua Kamar
Agama).

2. Timur P. Manurung,
S.H., M.M.
(Ketua Kamar
Militer).

Petugas

: 1. John Dekson Guntik,
SH (Kepala Bagian
Rumah Tangga).

2. Joko Upoyo Pribadi,
SH (Kepala Bagian
Pemeliharaan Sarana
dan Informatika).

3. David M. T.
Simanjuntak, SE.,
MH (Kepala Bagian
Hubungan Antar
Lembaga).

4. Muhammad Yahya,
SH (Kepala Bagian
Keamanan).

5. Asep Nursobah,
S.Ag., MH (Hakim
Yustisial Pada
Kepaniteraan).
6. Agus Sudarmanto,
S.Kom (Kasubbag
Data Biro
Kepegawaian).
7. Muhammad Ali Zaki,
SH., MH (Kasubbag
PNBP Biro
Keuangan).
8. Moch. Tunggul
Wusananto, S.Kom
(Staf Biro Hukum
dan Humas).
9. Antonius Adhi
Irianto, S.S
(Penerjemah Pertama
BUA).

KEDUA : Menugaskan Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial untuk menyusun Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dan melaksanakan pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI Tahun 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Maret 2016



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.